

Nomor : B-58/PM.00.02/K.SB-19/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

Solok, 19 November 2025

Kepada Yth:

Ketua KPU Kota Solok

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan pengawasan disampaikan hal-hal berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - e. Surat Edaran Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kota Solok menemukan **Pemilih meninggal dunia berjumlah 3 orang** (data terlampir);
3. Bawaslu Kota Solok mengimbau agar KPU Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

4. Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kota Solok meminta kepada KPU Kota Solok menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil pengawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

RAFIQUL AMIN

- Tembusan, Yth.,
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Arsip.

Lampiran I
Nomor Surat : B-58/PM.00.02/K.SB-19/11/2025
Tanggal : 19 November 2025

PEMILIH MENINGGAL DUNIA

No	Kecamatan	Kelurahan	No KK	No NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
1	Tanjung Harapan	Koto Panjang				Surian	01/01/1954	P	
2	Tanjung Harapan	Koto Panjang				Sulit Air	28/07/1948	P	
3	Tanjung Harapan	Koto Panjang				Kota Solok	10/11/1981	L	

KETUA,
BAWASLU KOTA SOLOK



RAFIQUL AMIN